

NOTA KESEPAKATAN

(Memorandum of Agreement)

PERGURUAN TINGGI PESANTREN TAPAL KUDA JAWA TIMUR

tentang

PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA (MB-KM) PERTUKARAN SANTRI

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, antara pihak- pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

	Universitas Nurul Jadid Probolinggo Nomor: NJ-T06/0229/A.8/01.2022		Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Nomor: 010/1.03/R/IAIS/I/2022
	Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Nomor: 030/UNZAH.031/I/2022		STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo Nomor: 273/STAINH/MoA.MBKM/A.1/I-2022
	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang Nomor: STIT.993/K/KS/028/I/2022		Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo Nomor: 0828/53/E.25/071.095/I/2022
	STAI Cendekia Insani, Situbondo Nomor: 010/STAI_CENDI/PP.01.1/I/2022		Sekolah Tinggi Agama Islam At- Taqwa Bondowoso Nomor: STAI.091.C/PP.04/0025/I/2022
	Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur'an Walisongo Situbondo Nomor: 011/E/213602/I/2022		Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Nomor: STIS.AZA/005/MoA/I/2022

	Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Besuki Situbondo Nomor: 77/STAIAS/MoA/I/2022		Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso Nomor: 0014/MoA.MB-KM/PT.DF/I/2022
	Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember Nomor: 22/iai.aq/MoA/I/2022		Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Nomor: 009/A.000/LN-08/021.213599/I/2022
	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Nomor: 151.183/C.3/STIS.NQ/I/2022		STAI Al-Utsmani Bondowoso Nomor: 010/G.STAI-AU/I/2022
	Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan Nomor: ST.056/P.1/PP.001/248/2022		Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Nomor: 056/MOA/A.6/STAUDU/I/2022
	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya' Ulumiddin Banyuwangi Nomor: 01.067/STES.IU/I/2022		Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Yasini Pasuruan Nomor: 014/PTA/STAIA/I/2022
	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi Nomor: 278/R/D.1/4.039/I/2022		Institut Agama Islam Al-Falah Assunniyyah Kencong Jember Nomor: 01/044/MoA/INAIFAS/I/2022
	STAI Bustanul Ulum Lumajang Nomor: STAIBU/567/G.1/II/2022		STAI Nurul Abror Al-Robbaniyin Wongsorejo Banyuwangi Nomor: YNAA-10/0012/ MoA/1.2022

Apabila pihak-pihak disebut secara bersama-sama, maka akan disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk menandatangani **Memorandum of**

Agreement/Nota Kesepakatan dan bekerja sama berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Memorandum of Agreement atau Nota Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak di bidang penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Pertukaran Santri Perguruan Tinggi berbasis Pesantren Zona Tapal Kuda Jawa Timur antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup program dan/atau kegiatan yang disepakati dalam *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini adalah bahwasanya **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Pertukaran Santri Perguruan Tinggi berbasis Pesantren Zona Tapal Kuda Jawa Timur.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mencakup definisi, ruang lingkup, ketentuan umum, tugas dan wewenang, persyaratan mahasiswa, kurikulum, mata kuliah, kuota mahasiswa, rekognisi dan konversi mata kuliah, sistem koordinasi, pembiayaan, kewajiban dan hak, jangka waktu, *force majeure*, dan penutup.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

- (1) MB-KM Pertukaran Santri adalah program yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PARA PIHAK** untuk mengikuti perkuliahan dan keilmuan di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk pemerolehan angka kredit, pengalihan kredit, dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- (2) Perguruan tinggi **PARA PIHAK** adalah perguruan tinggi berbasis pesantren yang menandatangani nota kesepakatan ini dan/atau perguruan tinggi lain yang akan terlibat dalam kesepakatan ini; dan

- (3) Pesantren Mitra adalah lembaga, yayasan, atau instansi keagamaan yang menaungi perguruan tinggi PARA PIHAK dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi PARA PIHAK untuk menjalankan Program MB-KM Pertukaran Santri.
- (4) Santri adalah mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Perguruan Tinggi PARA PIHAK melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi PARA PIHAK atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
 - b. mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);
 - c. bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran santri yang memenuhi asas keadilan bagi santri;
 - d. menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran santri;
 - e. melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran santri;
 - f. memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap santri untuk direkognisi di perguruan tinggi PARA PIHAK.
- (2) Pembimbing PARA PIHAK melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir;
 - b. melibatkan unsur-unsur mitra sesuai lingkup kegiatan (jika dibutuhkan);
 - c. bekerja sama dengan pembimbing eksternal di Perguruan Tinggi PARA PIHAK untuk melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa; dan
 - d. ketentuan lain dapat diatur oleh PARA PIHAK.
- (3) Santri PARA PIHAK melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
 - b. mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi sama / berbeda pada perguruan tinggi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi PARA PIHAK; dan
 - c. terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi PARA PIHAK.

Pasal 5

PERSYARATAN MAHASISWA

Persyaratan santri PARA PIHAK yang mengikuti Program MB-KM Pertukaran Santri meliputi:

- a. santri aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 5 s.d. 6;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik dari Perguruan Tinggi PARA PIHAK; dan
- c. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi PARA PIHAK dan Pesantren Mitra.

Pasal 6

KURIKULUM

- (1) Mata kuliah yang ditawarkan dalam program MB-KM Pertukaran Santri harus memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah;
- (2) Proses pembelajaran dilakukan secara luring (tatap muka), kecuali beberapa kegiatan yang memungkinkan daring atau *blended*;
- (3) Beban belajar program MB-KM Pertukaran Santri maksimal 20 SKS; dan
- (4) Sistem penilaian bagi santri peserta program MB-KM Pertukaran Santri dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi PARA PIHAK.

Pasal 7

MATA KULIAH

Santri dapat mengambil mata kuliah yang sesuai atau tidak sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi perguruan tinggi PARA PIHAK.

Pasal 8

KUOTA MAHASISWA

Jumlah peserta program MB-KM Pertukaran Santri minimal 3 orang santri dan maksimal 10 santri.

Pasal 9

REKOGNISI DAN KONVERSI MATA KULIAH

- (1) Perguruan tinggi PARA PIHAK wajib melakukan pengakuan dan/atau konversi mata kuliah yang diambil santri; dan
- (2) Kelebihan total SKS bisa ditambahkan ke transkrip akademik atau dialihkan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Pasal 10
SISTEM KOORDINASI

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan program MB-KM Pertukaran Santri, maka dibuat Sistem Informasi MB-KM Santri; dan
- (2) Perguruan tinggi PARA PIHAK wajib memfasilitasi koordinasi antarprogram studi dalam rangka pelaksanaan MB-KM Pertukaran Santri.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Komponen pembiayaan MB-KM Pertukaran Santri mencakup biaya transportasi, biaya hidup, jaminan kecelakaan dan kesehatan, biaya program, pembiayaan lain yang bersifat insidental.

Pasal 12

- (1) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibebankan kepada perguruan tinggi asal sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan kekuatan anggaran yang dimiliki; dan
- (2) Mekanisme dan sumber pembiayaan lainnya dapat diatur dalam lembar kontrak / nota perjanjian yang disepakati oleh PARA PIHAK dan Pesantren Mitra.

Pasal 13
KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam melaksanakan Program MB-KM Santri, **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut.

- a. PARA PIHAK sama-sama berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenang dalam Program MBKM Santri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4.
- b. PARA PIHAK sama-sama berhak untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh proses pelaksanaan Program MBKM Santri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perpanjangan *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya kesepakatan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi Force Majeure yang menyebabkan *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya kerja sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Pasal 16
PENUTUP


- (1) *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dokumen *Memorandum of Agreement* atau Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di: Probolinggo

Tanggal: 24 Januari 2022

PARA PIHAK

<p>Universitas Nurul Jadid Probolinggo</p>  KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	<p>Institut Agama Islam Syarifuddin Cimajang</p>  Drs. H. Saiful Muhi, M.A.
---	--

<p>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo</p>  <p>Dr. Abd. Aziz, M.Ag.</p>	<p>STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo</p>  <p>H. Muhammad Taufiq, M.Pd.I.</p>
<p>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang</p>  <p>Mohammad Mas'ud, M.A.</p>	<p>Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo</p>  <p>Dr. Minhaji, M.Pd.I.</p>
<p>STAI Cendekia Insani Situbondo</p>  <p>Halimatus Sa'diyah, M.Pd.</p>	<p>Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bondowoso</p>  <p>Dr. Suheri, M.Pd.I.</p>
<p>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Walisongo Situbondo</p>  <p>Hartono, M.Pd.I.</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso</p>  <p>Muhammad Holid, M.Hum.</p>
<p>Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Besuki Situbondo</p>  <p>Abdul Fatah, Lc., M.S.EI.</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso</p>  <p>H. Sutriyono, S.Ag., M.M.</p>


<p>Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember</p>  <p>Dr. H. Asmad Hanisy, S.Pd.I., M.M.</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso</p>  <p>Hj. Siti Masyarafah, M.W, M.Pd.</p>
<p>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember</p>  <p>Bachrul Ulum, S.Sy., M.H.I.</p>	<p>STAI Al-Utsmani Bondowoso</p>  <p>Dawimatus Sholihah, M.E.</p>
<p>Sekolah Tinggi Agama Islam Saifuddin Pasuruan</p>  <p>Abu Amar Bustomi, M.Si.</p>	<p>Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi</p>  <p>Zainal Aris Maeruchi, M.H., M.Pd.</p>
<p>Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Ihya Ulumiddin Banyuwangi</p>  <p>KH. Fauzan, S.Pd., M.M.</p>	<p>Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan</p>  <p>Akh. Syamsul Muniri, M.S.I.</p>
<p>Institut Agama Islam Ibrahimiy Genteng Banyuwangi</p>  <p>Dr. H. Kholilur Rahman, M.Pd.I.</p>	<p>Institut Agama Islam Al-Falah Assumiyah Kencong Jember</p>  <p>Rajal Mamazziq Z., M.H.I.</p>

STAI Bustanul Ulum Lumajang



Dr. Nur Yasin, M.H.I.

**STAI Nurul Abror Al-Robbaniyin
Wongsorejo Banyuwangi**



Indi Aunullah, SS., S.Fil. &